



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 1/HK.03.1/7207/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SYAHPRIYANTO MUH. ARI PIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1/HK.03.1/7207/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	PENGARAH			
1.	TAMIN, S.Pd.,M.Si	Ketua KPU Banggai Kepulauan	Ketua	Pengarah
2.	SUDIRMAN SAPAT, S.Pd.,M.Si	Anggota KPU Banggai Kepulauan	Anggota	Pengarah
3.	MUSLIM ABD. MUIN B. S.Kom.,M.M	Anggota KPU Banggai Kepulauan	Anggota	Pengarah
4.	RIONO KANSI, S.P.,M.P	Anggota KPU Banggai Kepulauan	Anggota	Pengarah
5.	LOUIS STEVEN, S.H	Anggota KPU Banggai Kepulauan	Anggota	Pengarah
II	PELAKSANA			
1.	YUSTOFAN YUSUF, SH	Sekretaris KPU Banggai Kepulauan	Ketua	Ketua
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	MUSARI S. MONGGESANG	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
2.	HASTUTI SURYANINGSIH, S.Sos	Penyusun Laporan Keuangan	Asesor	
3.	IWAN HARI MARTONO, A.Md	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota	
4.	ERMAWATI SAMBEL	Pengelola Perjalanan Dinas	Anggota	
B.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN, S.H.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
2.	RONALD ADAM	Pengelola Kepegawaian	Asesor	

				2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
C.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	SUKMAWATI, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	ERMAWATI SAMBEL	Pengelola Perjalanan Dinas	Asesor	
3.	EKA PRASETYA KUSUMA	Pengadministrasi Barang Milik Ncgara	Anggota	
D.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	MUSARI S. MONGGESANG	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> ;
2.	HASTUTI SURYANINGSIH, S.Sos.	Penyusun Laporan Keuangan	Asesor	
3.	YUSDIANTO, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
4.	MOHAMMAD. RUSLI T. YUSUF	Pengelola Data	Anggota	
E.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN, S.H.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel. Dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; 4. Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dan pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;
2.	EKA PRASETYA KUSUMA	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Asesor	
3.	RONALD ADAM	Pengelola Kepegawaian	Anggota	

F.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	RINDU WARDHANA M, S.Kom.	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
2.	MUH. AKIL	Pengelola Situs atau Web	Asesor	
3.	MOH. SABRIN AMPUNO	Pengelola Situs atau Web	Anggota	
G.	TIM PENGAWASAN			
1.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN, S.H.	Kasubag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan; 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i> .
2.	IWAN HARI MARTONO, A.Md.Kom.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Asesor	
3.	EKA PRASETYA KUSUMA	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota	
H.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	RINDU WARDHANA M, S.Kom.	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;
2.	MUH. AKIL	Pengelola Situs atau Web	Asesor	
3.	MOH. SABRIN AMPUNO	Pengelola Situs atau Web	Anggota	
III	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	MUSARI S. MONGGESANG	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk
2.	SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN, S.H.	Kasubag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	SUKMAWATI, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	RINDU WARDHANA M, S.Kom.	Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Humas	Anggota	
5.	HASTUTI SURYANINGSIH, S.Sos.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
6.	YUSDIANTO, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
7.	IWAN HARI MARTONO, A.Md.Kom.	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota	

8.	ERMAWATI SAMBEL	Pengelola Perjalanan Dinas	Anggota	melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
9.	RONALD ADAM	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
10.	EKA PRASETYA KUSUMA	Pengadministrasi Barang Milik Negara	Anggota	
11.	MUH. AKIL	Pengelola Situs atau Web	Anggota	
12.	MOHAMMAD RUSLI T. YUSUF	Pengelola data	Anggota	
13.	MOH. SABRIN AMPUNO	Pengelola Situs atau Web	Anggota	

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



STAH PRIYANTO MUH. ARIPIN